

Kebijakan Pemerintah dan Hukum Pidana terhadap Pembangunan Listrik Tenaga Panas Bumi : Studi Kasus Padarincang, Banten

Asep Sukmawan

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email : sukawanasep@yahoo.com

Abstract

The author conducted this research with a background on how government policies and criminal law regulate criminal actions that occur in the construction of national electricity facilities. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study are the provisions of geothermal crime contained in Chapter X articles 67 to 77 of Law No. 21 of 2014 concerning Geothermal. Years or more, hence criminal offenses which have a maximum criminal threat of 2 (two) years down, are relative to the crime vonnis also under 2 (two) years, which means there is a possibility that the criminal is identical or approaching a mild podana type, both in the form of prison or confinement a substitute.

Keywords: criminal acts; development

Abstrak

Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dan hukum pidana dalam mengatur tindakan pidana yang terjadi dalam pembangunan sarana listrik nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah ketentuan tindak pidana panas bumi terdapat dalam Bab X pasal 67 sampai 77 Undang Undang No.21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi. Untuk pemahaman tentang tindak pidana yang ancaman pidananya meliputi penjara maksimum 2(dua) Tahun sampai dengan 5(lima) Tahun atau lebih lamanya, karenanya tindak pidana yang ancaman pidananya maksimum 2(dua) Tahun kebawah, adalah relative dengan vonnis pidananya juga dibawah dari 2(dua) Tahun, yang berarti ada kemungkinan pidananya identik atau mendekati jenis pidana ringan, baik berupa penjara maupun kurungan pengganti.

Kata Kunci : Tindak pidana; pembangunan

PENDAHULUAN

Panas bumi memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sistem energi rendah karbon di negara berkembang. Kemampuan panas bumi untuk menyediakan listrik yang stabil dengan biaya terjangkau menjadikannya pilihan sumber energi yg tepat untuk menggantikan bahan bakar fosil dalam penyediaan *baseload power* (beroperasi secara terus menerus kecuali adanya pemadaman terjadwal dan kerusakan) dan untuk menopang pasokan listrik berasal dari sumber energi terbarukan lainnya. Indonesia memiliki sumber daya panas bumi terbesar didunia dengan potensi kapasitas sebesar 29G.namun, potensi yang telah berhasil dimanfaatkan sampai dengan saat ini masih kurang dari 5%.berdasarkan data kementerian ESDM potensi panas bumi dunia untuk sumber listrik mencapai 113 giga watt, dimana 40% dimiliki indonesia. batasan yang disebabkan peraturan terdahulu *feed in tarif* yang tidak memadai, kurangnya pendanaan dan tingginya resiko pada tahap eksplorasi merupakan kendala-kendala utama dalam mendorong eksploitasi sumber daya panas bumi. Permintaan tenaga listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 7% pertahun. sementara itu pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan khususnya penambahan kapasitas pembangkit selama lima tahun terakhir hanya tumbuh rata rata sebesar 4,4% pertahun. ketidakseimbangan antara permintaan

dengan penyediaan tenaga listrik tersebut, mengakibatkan kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah, terutama diluar sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali tidak dapat dihindari.

Sudah banyak terobosan baru sumber energi alternatif pengganti minyak tetapi pemerintah belum bisa mengembangkan secara maksimal energi alternatif yang ada. Salah satunya energi geothermal (panas bumi). Geothermal merupakan pilihan tepat untuk dijadikan sumber energi alternatif yang cukup bisa menggantikan minyak bumi terutama di daerah Indonesia yang mempunyai lima ratus gunung berapi, yang skitar 130 diantaranya masih aktif. Geothermal yaitu energi panas bumi yang berasal dari uap air yang terpanaskan dalam perut bumi, panasnya menyebabkan air yang mengenainya berubah menjadi uap bertekanan tinggi yang akhirnya muncul di muka bumi. Salah satu pemanfaatan energi panas bumi yaitu sebagai pembangkit listrik. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi yang menyatakan pemanfaatan secara langsung merupakan kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan energi dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan non listrik dan pemanfaatan secara tidak langsung merupakan usaha pemanfaatan panas bumi dengan melalui proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.

Pembangunan listrik tenaga panas bumi yang dilakukan di Gunung Wangun, Banten menimbulkan permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang adanya pembangunan listrik sehingga menimbulkan persimpangan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat padarincang melakukan berbagai aksi untuk menghentikan pembangunan proyek geothermal tersebut. Perbuatan menghalangi kegiatan usaha pertambangan dapat diancam dengan unsur hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kitab undang-undang hukum pidana dan peraturan-peraturan lainnya yang berdimensi pidana. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pembangunan listrik tenaga panas bumi di Kabupaten Banten? Dan Bagaimana tindak pidana terhadap kasus PLTPB Banten?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan *splitsing* dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis, penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan PLTBPB Di Banten

Keberlangsungan berbagai macam bentuk aktivitas dalam masyarakat serta sektor industri sangat tergantung terhadap tersedianya energi listrik. Hal ini yang menyebabkan ketergantungan terhadap tersedianya energi listrik semakin meningkat. Oleh karena itu sektor ketenagalistrikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menentukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong berjalannya roda perekonomian nasional. Indonesia memiliki potensi energi yang baik .energi fosil dan energi baru atau terbarukan dengan jumlah yang sangat besar, namun kapasitas terpasangnya masih sangat kecil. Oleh karenanya diperlukan kebijakan nasional mengenai energi. Kebijakan nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan,berkelanjutan,dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. Kebijakan energi nasional mempunyai tujuan untuk mengarahkan upaya-upaya mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri.

Diantara pembangkit lainnya, PLTPB merupakan pembangkit dengan potensial besar yang memiliki sistem pembangkit ramah lingkungan. Akan tetapi jika dikaitkan dengan penerapan Undang Undang kehutanan, banyak permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha PLTPB. Regulasi yang memasukan pemanfaatan panas bumi dalam kelompok pertambangan akan membatasi pemanfaatan potensi panas bumi yang kebanyakan terdapat di kawasan hutan lindung (Marliska dalam buletin DJLPE,2011)

Investasi pengembangan energi geothermal sebagai alternatif sumber energi terbarukan memang tepat karena melimpahnya sumber energi panas bumi tersebut. Namun biaya eksplorasi dan eksploitasi pengembangan energi ini relatif rumit dan sangat besar. Selama ini beberapa pengembang energi panas bumi masih sangat terbatas. Demikian juga masalah lokasi yang berada di pegunungan dan hutan, sehingga menjadi kendala besarnya investasi yang dikeluarkan, termasuk masalah kegagalan eksplorasi panas bumi.

Pengerjaan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB yang lokasinya di gunung wangun,kecamatan padarincang,kabupaten lebak,banten adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk pemenuhan listrik berskala nasional.namun masyarakat banten khawatir proses pembangunan proyek geothermal di padarincang,banten akan mengancam sektor pertanian masyarakat wilayah itu. Menurut doif salah seorang warga padarincang masyarakat juga membutuhkan jaminan bahwa proyek yang sedang dikerjakan di wilayahnya aman bagi masyarakat sekitar,menurutnya, hal itu tidak dapat dihadirkan oleh pemerintah maupun pengembang.

Dengan adanya keresahan warga akibat pembangunan PLTPB yang akan merugikan masyarakat maka menimbulkan aksi protes dari berbagai kalangan untuk dihentikannya proyek PLTPB. Kemudian memunculkan aksi demo dari berbagai kalangan baik dari mahasiswa maupun warga sekitar. Setelah melihat kasus yang telah dijabarkan diatas dapat dilihat bahwa tindakan pemerintah daerah yang seakan tak acuh dengan aspirasi masyarakat dan tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi ini dapat dinilai dari pernyataan aksi demonstrasi yang sudah melakukan aspirasi ke provinsi tetapi selalu mendapat tanggapan untuk melemparkan ke pusat seakan akan pemerintah daerah lepas tangan. Padahal jika dilihat melalui otonomi

daerah ,bahwa setiap daerah berhak mengurus urusan rumah tangganya masing-masing,terlebih lagi tidak adanya sinkronisasi dan komunikasi antara wakil gubernur dan gubernur provinsi banten dimana wakil gubernur provinsi banten memberikan pernyataan bahwa kebijakan pemerintah provinsi akan tetap mengikuti keinginan masyarakat tetapi berbeda dengan pernyataan gubernur provinsi banten bahwa proyek geothermal tetap berlanjut sehingga hal ini menimbulkan keresahan dan membuat masyarakat menjadi kebingungan. Sebenarnya penggunaan sumber daya dari PLTPB sendiri belumlah pasti lebih efisien,karna nyatanya banyak warga yang menolak pembangunan PLTPB dan banyak warga yang merasa khawatir akan dirugikan karna adanya proyek PLTPB dan hasil dari PLTPB belumlah benar-benar adanya. Dalam proses pengeboran untuk mencari sumber panas bumi yang nantinya akan digunakan pun berkali-kali dilakukan dan banyak yang tidak ada hasilnya. Pemerintah dalam hal ini harus melihat mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat sehingga terciptalah suatu good governance yaitu suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama.

B. Tindak pidana terhadap kasus PLTPB banten

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh Undang Undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan atau moral bagi pelakunya. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung didalam air panas, uap air serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam satu sistem panas bumi. Selanjutnya bahwa ketentuan tindak pidana panas bumi terdapat dalam Bab X pasal 67 sampai 77 Undang Undang No.21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.untuk pemahaman tentang tindak pidana yang ancaman pidananya meliputi penjara maksimum 2(dua) Tahun sampai dengan 5(lima) Tahun atau lebih lamanya, karenanya tindak pidana yang ancaman pidananya maksimum 2(dua) Tahun kebawah, adalah relative dengan vonnis pidananya juga dibawah dari 2(dua) Tahun,yang berarti ada kemungkinan pidananya identik atau mendekati jenis pidana ringan, baik berupa penjara maupun kurungan pengganti. Oleh karena itu ada beberapa tindak pidana dalam Undang-Undang Tentang panas Bumi sesuai dengan kasus yang sedang dibahas,yaitu:

1. Pasal 70 Bahwa Badan Usaha Pemegang Izin Panas Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan.atau pemanfaatan bukan pada wilayah kerja (wilayah Kerja panas bumi adalah wilayah dengan batas kordinat tertentu digunakan untuk perusahaan panas bumi untuk perusahaan tidak langsung) Dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 7 (tujuh) tahun Atau Pidana Denda paling banyak Rp. 70.000.000.000,-(tujuh puluh miliar rupiah) ;
2. Pasal 72 Bahwa Badan Usaha Pemegang Izin Panas Bumi yang dengan sengaja menggunakan izin panas bumi tidak sesuai dengan peruntukannya Dipidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun Atau Denda paling banyak Rp.100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah) ;
3. Pasal 73 Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangai perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung terhadap pemegang izin

- Pemanfaatan Langsung Dipidana Penjara paling lama 1 (satu) tahun Atau pidana Denda paling banyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
4. Pasal 74 Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan Tidak Langsung terhadap Pemegang Izin Panas bumi yang juga telah menyelesaikan Penggunaan Tanah termasuk kawasan hutan, Dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 7 (tujuh) tahun Atau Pidana Denda paling banyak Rp.70.000.000.000,-(tujuh puluh miliar rupiah) ;
 5. Pasal 76 Bahwa Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 67,68,69, pasal 74 dan pasal 75 dilakukan oleh badan usaha, selain Pidana Penjara atau Pidana denda terhadap Pengurusnya, Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Badan Usaha Tsb $\frac{1}{3}$ dari Pidana denda ;

Bahwa dalam tindak pidana Panas Bumi, dikenal perbedaan pertanggungjawaban secara terpisah terhadap pelaku, namun dominan ancaman pidana terberat apabila pelakunya adalah untuk dan atas nama Orang Perseorangan Dan Pengurus badan usaha yang mengelola usaha atau kegiatan terkait Pengusahaan Panas Bumi, yang menjadi tanggungjawab utama pengurusnya sebagai pelaku fungsional tindak pidana. Hal tsb, terkesan tidak adil, sebab pertanggungjawaban pidana itu tidak lain soal terbukti tidaknya Unsur Kesalahan dari pelaku perbuatan yang diancam pidana, yang terdiri atas : Sengaja sebagai niat, dan sengaja karena insyaf kemungkinan terjadinya sesuatu tujuan perbuatan yang mewujudkan atau tidak mewujudkan perbuatan terlarang/tercela yang dapat dijatuhi pidana itu sendiri dalam peraturan.

Pandangan dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman /pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Dengan adanya perkumpulan perkumpulan dari orang-orang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana.

Pada dasarnya hukum pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya ada dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdakwa dihukum dengan dua hukuman pokok sekaligus berupa pidana badan dan pidana denda, sedangkan hukuman yang bersifat alternatif hakim wajib memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau kurungan. Ketentuan hukum pidana tersebut mencakup ketentuan hukum pidana materil maupun ketentuan hukum pidana formil. Untuk beberapa hal ketentuan tersebut merupakan pengaturan tersendiri di luar dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun KUHP. Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.

Gangguan tersebut sering terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan berat, tanaman menjadi rusak, sungai tercemar dan lain-lain. Warga

yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 73 UU.No 21 Tahun 2014,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau Pasal 74 UU no.21 Tahun 2014,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7(tahun) dan denda paling banyak Rp.70.000.000.000,-(tujuh puluh miliar rupiah). Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dilakukan di padarincang,banten menuai berbagai macam protes yang dilakukan oleh warga sekitar seperti demonstrasi yang dilakukan di depan gedung pemerintahan karena masyarakat menolak adanya pembangunan PLTPB di daerah mereka Pembangunan proyek tenaga listrik di daerah banten ini termasuk ke dalam pemanfaatan secara tidak langsung yang berarti merupakan usaha pemanfaatan panas bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik. jika kita lihat aksi masyarakat yang melakukan berbagai macam protes karna pembangunan ini dapat dijatuhi hukuman pidana yang tercantum dalam UU No 21 Tahun 2014 Pasal 74 Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan Tidak Langsung terhadap Pemegang Izin Panas bumi yang juga telah menyelesaikan Penggunaan Tanah termasuk kawasan hutan, Dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 7 (tujuh) tahun Atau Pidana Denda paling banyak Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah).

SIMPULAN

Dengan adanya kebijakan pembangunan proyek PLTPB jika dilihat tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi banten.serta kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh wakil gubernur dan gubernur provinsi banten. Kewenangan atas proyek PLTPB ini seharusnya merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota karena lokasi pengerjaan PLTPB sepenuhnya di wilayah padarincang,banten serta jika berdampak buruk masyarakat wilayah padarincang juga yang akan terkena dampaknya.

Sehingga menimbulkan pertentangan dari masyarakat sekitar karena masyarakat menolak adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) di daerah mereka.terlebih pemerintah daerah sekitar seakan tutup mata dengan pembangunan proyek tersebut sehingga menimbulkan keresahan warga sekitar jika proyek tersebut tetap berlanjut. Jika proyek ini tetap berlanjut maka masyarakat tidak akan henti hentinya untuk mengadakan aksi untuk menolak proyek pembangunan geothermal ini.karena seperti kita ketahui bahwa pemanfaatan geothermal ini belum tentu memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar.karena menurut masyarakat sekitar pengadaan proyek geothermal ini merupakan eksploitasi,akan menyebabkan banyak dampak kerusakan alam,sehingga efeknya tidak hanya akan berdampak terhadap warga daerah padarincang tetapi juga akan ke seluruh daerah lainnya.

bahwa tindak pidana dalam undang-undang tentang panas bumi, merupakan salah satu instrumen pengendalian masyarakat dunia usaha dibidang pengelolaan kegiatan usaha

energi panas bumi, dan mempunyai hubungan yang erat dengan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, termasuk undang-undang pertambangan dan energi, dan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peraturan pelaksanaan undang-undang terkait, khususnya tentang izin lingkungan dan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan tata ruang wilayah.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi tidak selalu berjalan dengan lancar karena di beberapa kasus pembangunan PLTPB selalu mendapat penolakan dari masyarakat sekitar karena menurut masyarakat proyek pembangunan PLTPB akan memberikan dampak negatif untuk masyarakat sekitar. Sehingga, masyarakat melakukan aksi protes untuk menghentikan proyek tersebut. Tetapi untuk saat ini aparat kepolisian belum melihat ada aksi demonstrasi yang bersifat anarkis bahkan sampai merusak proyek tersebut, karena, jika ada massa yang melakukan penolakan secara anarkis atau merugikan proyek tersebut dapat terancam pidana. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam UU No 21 Tahun 2014 Pasal 74 Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan Tidak Langsung terhadap Pemegang Izin Panas bumi yang juga telah menyelesaikan Penggunaan Tanah termasuk kawasan hutan, Dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 7 (tujuh) tahun Atau Pidana Denda paling banyak Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah).

SARAN

pihak yang terkait proyek PTPB baik dari perusahaan tinggi yang mengerjakannya maupun pemerintah selaku pemberi wewenang melakukan penanganan berkaitan dengan adanya aspirasi masyarakat yang bersuara untuk menolak pembangunan PLTPB. Seperti mengadakan rapat bersama masyarakat sekitar. Kemudian yang paling penting adalah mengkaji lebih lanjut mengenai proyek tersebut manakah yang lebih benar dampak negatifnya atau manfaatnya. Ketika dampak negatif jangka pendek maupun jangka panjang yang lebih besar maka proyek PLTPB dihentikan demi kemaslahatan umum. Kemudian ketika manfaatnya lebih besar baik jangka pendek maupun jangka panjang yang lebih besar maka sebaiknya proyek dilanjutkan namun dengan catatan jika terjadi dampak negatif yang ditimbulkan baik materil maupun formil di ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

[Anonim]. Pidana energi panas bumi. (2014).

asa-keadilan.blogspot.com > 2014/12 > [tindak-pidana-bidang-enersi-panas...](#)

Astra, I.M. (2010). energi dan dampaknya terhadap lingkungan. jurnal meteorologi dan geofisika.

Cnn Indonesia. (2019). pembangkit listrik geothermal banten dinilai berbahaya.

<https://www.cnnindonesia.com> > [nasional](#) > [pembangkit-listrik-geothermal-](#)

Devita. (2019). kebijakan pemerintah terhadap PT.SAE dalam pembangunan listrik tenaga panas bumi.

Diding Suryadi dan Diding Rahmat, Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana secara Bersama-Sama. Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018. 11-21.

